



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 238/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama	:	REDI BIN MAKMUR ALS REDI.
Tempat Lahir	:	Rokan IV Koto (Rokan Hulu)
Umur / Tgl.Lahir	:	34 tahun / Tahun 1979.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT.04, RW. 01, Desa Tandun, Kecamatan Rokan Hulu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2013 S/d tanggal 03 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sesuai dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PT. Pinang Mas melalui saudara Jahuat Siahhaan.

 - 1 (satu) buah keranjang gandung yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber warna coklat dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI** bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2013 dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2013, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saudara Anto (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. Pinang Mas di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT. Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan di pinggir parit gajah dan kemudian terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal lahan masyarakat untuk menyimpan kelapa sawit PT. Pinang mas sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) jantang buah kelapa sawit.

----- Setelah terdakwa dan saudara Anto (DPO) berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas sebanyak 14 (empat belas) jantang , kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo kembali berangkat menuju areal PT. Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT.Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) menggerek buah kelapa sawit dari atas pohon kelapa sawit, dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke atas tanah,lalu terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, dan setelah buah kelapa sawit yang diambil dan dikumpulkan terdakwa dan saudara Anto (DPO) di lahan masyarakat telah berjumlah 44 (empat puluh empat) janjang untuk selanjutnya dijual ke pihak lain, lalu perbuatan terdakwa dan saudara Anto (DPO) diketahui oleh pihak pengamanan PT. Pinang Mas dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak kepolisian sedangkan saudara Anto berhasil melarikan diri.

----- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas sebanyak 44 (empat puluh empat) janjang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak yakni pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO), pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI** bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2013, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saudara Anto (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT.Pinang Mas di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT.Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT.Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) janjang buah kelapa sawit, dan pada saat terdakwa dan saudara Anto (DPO) akan menjual buah kelapa sawit tersebut,, lalu perbuatan terdakwa dan saudara Anto (DPO) diketahui oleh pihak pengaman PT. Pinang Mas dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak kepolisian sedangkan saudara Anto berhasil melarikan diri.

----- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas sebanyak 44 (empat puluh empat) janjang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak yakni pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO), pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keerangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Jahut Siahaan**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Pulo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana "pencurian " yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto (DPO);
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapat laporan dari petugas keamanan PT. Pinang Mas yang mengatakan sedang melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT. Pinang Mas, dan barang bukti kelapa sawit berhasil ditemukan di lahan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 44 (empat puluh empat) janjang serta 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng sebagai sarana para pelaku mengambil kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dan selanjutnya saya menuju tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang telah diambil dan memerintahkan petugas keamanan perusahaan agar membawa buah kelapa sawit tersebut ke kantor
- Bahwa menurut keterangan petugas keamanan perusahaan yang melihat pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT. Pinang mas, bahwasanya pelaku tersebut adalah bernama Anto dan seorang temannya, kemudian Anto dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan, tapi akhirnya saudara Anto berhasil melarikan diri;
- Berdasarkan keterangan terdakwa, saudara Anto dan terdakwa mengambil buah kelapa sawit perusahaan dengan cara terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT.Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) menggegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit;

- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas sebanyak 44 (empat puluh empat) jantang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) apabila buah kelapa sawit perusahaan berhasil dijual ke pihak lain, maka pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.juta rupiah;
- Bahwa perusahaan telah memaafkan perbuatan terdakwa dengan adanya surat perdamaian antara pihak PT. Pinang Mas dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dipertanyakan dalam persidangan, yang mana barang bukti yang disita dari terdakwa dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. Amiruddin Hasibuan als Amir

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana "pencurian " yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto (DPO);

- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan petugas keamanan perusahaan untuk kelapangan mengecek informasi adanya pelaku yang mengambil buah sawit perusahaan dan dilapangan saksi melihat sendiri terdakwa dan redi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang dan selanjutnya petugas keamanan PT. Pinang Mas langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut dan kemudian Anto dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan, tapi akhirnya saudara Anto berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan petugas keamanan lainnya berhasil menemukan barang bukti kelapa sawit yang diambil terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto di lahan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 44 (empat puluh empat) janjang serta 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng sebagai sarana para pelaku mengambil kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor;
- Bahwa saudara Anto dan terdakwa mengambil buah kelapa sawit perusahaan dengan cara terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT.Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT.Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saudara Anto mengambil 44 (empat puluh empat) janjang buah kelapa sawit perusahaan satu kali yaitu pada hari minggu Minggu tanggal 12 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok – B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas sebanyak 44 (empat puluh empat) janjang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) apabila buah kepala sawit perusahaan berhasil dijual kepihak lain , maka pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.juta rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dipertanyakan dalam persidangan, yang mana barang bukti yang disita dari terdakwa dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

3. Buyung Anto Bin Nasir Gagok

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok – B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana "pencurian " yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto (DPO);
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan petugas keamanan perusahaan untuk kelapangan mengecek informasi adanya pelaku yang mengambil buah sawit perusahaan dan dilapangan saksi melihat sendiri terdakwa dan redi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang dan selanjutnya petugas keamanan PT. Pinang Mas langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut dan kemudian Anto dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan, tapi akhirnya saudara Anto berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi dan petugas keamanan lainnya berhasil menemukan barang bukti kelapa sawit yang diambil terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto di lahan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 44 (empat puluh empat) jantang serta 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng sebagai sarana para pelaku mengambil kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor;
- Bahwa saudara Anto dan terdakwa mengambil buah kelapa sawit perusahaan dengan cara terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT.Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT.Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saudara Anto mengambil 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit perusahaan satu kali yaitu pada hari minggu Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas sebanyak 44 (empat puluh empat) jantang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) apabila buah kepala sawit perusahaan berhasil dijual ke pihak lain, maka pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.juta rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dipertanyakan dalam persidangan, yang mana barang bukti yang disita dari terdakwa dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

4. **Endy Lukianto Bin Sumardi**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Pulo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana "pencurian" yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto (DPO);
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan petugas keamanan perusahaan untuk kelapangan mengecek informasi adanya pelaku yang mengambil buah sawit perusahaan dan dilapangan saksi melihat sendiri terdakwa dan redi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang dan selanjutnya petugas keamanan PT. Pinang Mas langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut dan kemudian Anto dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan, tapi akhirnya saudara Anto berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan petugas keamanan lainnya berhasil menemukan barang bukti kelapa sawit yang diambil terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto di lahan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 44 (empat puluh empat) janjang serta 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng sebagai sarana para pelaku mengambil kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Anto dan terdakwa mengambil buah kelapa sawit perusahaan dengan cara terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT.Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gendeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT.Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saudara Anto mengambil 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit perusahaan satu kali yaitu pada hari minggu Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas sebanyak 44 (empat puluh empat) jantang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) apabila buah kepala sawit perusahaan berhasil dijual kepihak lain , maka pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.juta rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dipertanyakan dalam persidangan, yang mana barang bukti yang disita dari terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 44 (empat puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;
- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber warna coklat dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana "pencurian " yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto (DPO);
- Bahwa terdakwa dan saudara Anto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saudara Anto (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. Pinang Mas di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT. Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gendeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) jangjang buah kelapa sawit;

- Bahwa terdakwa dan saudara Anto mengambil 44 (empat puluh empat) jangjang buah kelapa sawit perusahaan satu kali yaitu pada hari minggu Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas sebanyak 44 (empat puluh empat) jangjang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) apabila buah kepala sawit perusahaan berhasil dijual kepihak lain, maka pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.juta rupiah;
- Bahwa perusahaan telah memaafkan perbuatan terdakwa dengan adanya surat perdamaian antara pihak PT. Pinang Mas dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dipertanyakan dalam persidangan, yang mana barang bukti yang disita dari terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya,
Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa berawal pada saat saksi dari kepolisian bersama dengan petugas keamanan perusahaan untuk kelapangan mengecek informasi adanya pelaku yang mengambil buah sawit perusahaan dan dilapangan saksi melihat sendiri terdakwa dan redi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang dan selanjutnya petugas keamanan PT. Pinang Mas langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut dan kemudian Anto dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan, tapi akhirnya saudara Anto berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan petugas keamanan lainnya berhasil menemukan barang bukti kelapa sawit yang diambil terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto di lahan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 44 (empat puluh empat) janjang serta 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng sebagai sarana para pelaku mengambil kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor;
- Bahwa terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang mas sebanyak 44 (empat puluh empat) janjang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinang Mas dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI BIN MAKMUR ALS REDI bersama-sama dengan saudara Anto (DPO) apabila buah kepala sawit perusahaan berhasil dijual ke pihak lain, maka pihak PT. Pinang Mas mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.juta rupiah;
- Bahwa perusahaan telah memaafkan perbuatan terdakwa dengan adanya surat perdamaian antara pihak PT. Pinang Mas dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidariras dengan demikian maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Terdakwa di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah REDI BIN MAKMUR ALS REDI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama REDI BIN MAKMUR ALS REDI, dan sepanjang pengamatan Majelis, Terdakwa tidak diliputi oleh ketentuan pasal 44 KUHP, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT.Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gendeng;

Menimbang, bahwa sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT.Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saudara Anto (DPO) akan menjual buah kelapa sawit tersebut, lalu perbuatan terdakwa dan saudara Anto (DPO) diketahui oleh pihak pengamanan PT. Pinang Mas dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak kepolisian sedangkan saudara Anto berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Pinang Mas dan terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto mengambil 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak yakni pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pinang Mas dengan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Anto bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaannya 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pinang Mas dengan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak pihak PT. Pinang Mas sebagai pemilik 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam perundang-undangan mengenai suatu delik, sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika ada dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saudara Anto (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT.Pinang Mas di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Anto (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo berangkat menuju areal PT.Pinang Mas dengan membawa 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng dan sesampainya di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara Anto (DPO) secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT.Pinang mas dengan cara saudara Anto (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak di atas pohon kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu saudara Anto (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundaknya melewati parit gajah untuk dikumpulkan dan disimpan di areal lahan masyarakat, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa sehingga dari Fakta sidang ini telah menunjukkan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama lainnya (Volendige en navioe samen werking) kerjasama secara psikis (intelektual) maupun materiil (Psychische intellectuele of materielle vorengde werkzaamheid) antara terdakwa bersama -sama dengan saudara Anto (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan saudara Anto mengambil 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit perusahaan hanya satu kali yaitu pada hari minggu Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit PT. Pinang Mas di blok - B PT. Pinang Mas, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dan dari keterangan saksi di persidangan yang menerangkan tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit tersebut telah diambil berkali-kali oleh terdakwa sehingga terkumpul 44 (empat puluh empat) jantang buah kelapa sawit dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan hanya satu kali mengambil buah kelapa sawit milik pihak PT. Pinang Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primair, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang;**
- 3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
- 5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

Menimbang, bahwa unsur 1 sampai dengan unsur 5 tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terbukti sehingga dalam pembuktian unsur dakwaan subsidair karena unsurnya sama maka tidak perlu diulangi lagi dan pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dengan demikian unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Pihak PT. Pinang Mas telah memaafkan perbuatan terdakwa dengan adanya surat perjanjian dan perdamaian antara PT. Pinang Mas dengan terdakwa tertanggal 15 Mei 2013

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **REDI BIN MAKMUR ALS REDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT. Pinang Mas melalui saudara Jahuat Siahahan.
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber warna coklat dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **KAMIS** tanggal **25 JULI 2013** oleh kami **T.MARBUN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **EMRI KURNIAWAN, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH

T.MARBUN, SH.,MH

FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SYAFRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id